

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI
DIAMONDS GAME ONLINE MOBILE LEGENDS BANG BANG
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM



Handwritten signature
ACC MUNINGSIH
30/7 2023

Oleh :

Andy Mas Dzulkarnain Jofa

NIM: 19421105

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI
DIAMONDS GAME ONLINE MOBILE LEGENDS BANG BANG
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM



Oleh :

Andy Mas Dzulkarnain Jofa

NIM: 19421105

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andy Mas Dzulkarnain Jofa

NIM : 19421105

Program Studi : Akhwal Syakhsiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Penelitian : Perlindungan Konsumen dalam Jual
Beli *Diamonds Game Online*
Mobile Legends Bang bang
Perspektif Hukum Positif dan
Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 Juli 2023

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TENPAEL' and '79AKX647582278'. A handwritten signature is written over the stamp.

Andy Mas Dzulkarnain Jofa

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. flai@uii.ac.id
W. flai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Oktober 2023
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Diamonds Game Online Moile Legends Bang bang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Disusun oleh : ANDY MAS DZULKARNAIN JOFA
Nomor Mahasiswa : 19421105

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.I (.....)
Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)

Yogyakarta, 9 Oktober 2023

Dr. Drs. Asmuni, MA


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing skripsi


Nama Mahasiswa : Andy Mas Dzulkarnain Jofa

Nomor Mahasiswa : 19421105

Judul Skripsi : Perlindungan konsumen dalam Jual Beli *Diamonds*
Game Online Mobile Legends Bang bang Perspektif
Hukum Positif dan Hukum Islam

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Akhwal Syakhsiyah Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

NOTA DINAS

Yogyakarta, Senin 24 Juli 2023 M

6 Muharram 1445 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat No: 557/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2023 Tanggal 03 April 2023, 11 Ramadhan 1444 H Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama : Andy Mas Dzulkarnain Jofa
NIM : 19421105
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Jurusan : Akhwal Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli *Diamonds Game Online Mobile Legends Bang bang* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan sepenuhnya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dosen Pembimbing



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

HALAMAN MOTTO

What you need to do is believe, you've to believe it!

“Apa yang perlu kamu lakukan adalah percaya, kamu harus mempercayainya!”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا..يَا..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَاِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَاُ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI DIAMONDS GAME ONLINE MOBILE LEGENDS BANG BANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

**ANDY MAS DZULKARNAIN JOFA
19421105**

Seiring dengan berkembangnya zaman, praktek jual beli kini kian beragam. Jual beli *diamonds game online Mobile Legends* contohnya, yang dalam prakteknya dapat terjadi kasus yang merugikan konsumen yaitu *diamonds* tidak dikirim, *diamonds* dikirim tetapi tidak sesuai nominal, dan *diamonds* dikirim tetapi terlambat. Melihat beberapa contoh kasus yang penulis sebutkan, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang perlindungan konsumen dalam jual beli *diamonds Mobile Legends*.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku dan undang-undang yang ada kaitannya dengan penelitian ini sedangkan obyek penelitian ini adalah mengenai praktek dalam jual beli *diamonds Mobile Legends* dan perlindungan konsumen dalam jual beli *diamonds Mobile Legends*. Data yang peneliti peroleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang penulis peroleh dari penelitian pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya terdapat 4 cara *top up diamonds Mobile Legends* yaitu dengan cara *top up via in game*, melalui *website Codashop*, sosial media dan juga *via login*. Pembeli yang merasa dirugikan akibat *diamonds* tidak dikirim, *diamonds* dikirim tetapi tidak sesuai nominal, dan *diamonds* dikirim tetapi terlambat, menurut hukum positif memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi serta hak untuk membatalkan transaksi (*khiyâr*) dalam jual beli *diamonds Mobile Legends*.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Diamonds, Mobile Legends

ABSTRACT

CONSUMER PROTECTION IN THE SELLING AND BUYING OF MOBILE LEGENDS BANG BANG DIAMONDS ACCORDING TO THE POSITIVE LAW PERSPECTIVE AND ISLAMIC LAW

**ANDY MAS DZULKARNAIN JOFA
19421105**

Along with the developed of this era, the practice of buying and selling is now increasingly diverse. Buying and selling diamonds in Mobile Legends for example, where in practice there can be cases that are detrimental to consumers, such as diamonds are not sent, diamonds are sent but not according to nominal value, and diamonds are sent but late. Seeing the several examples of cases that the authors mentioned, the authors wish to research more about consumer protection in buying and selling diamonds in Mobile Legends.

This is library research, a research taking and processing the data sourced from books and laws that are related to this research. Meanwhile, the object of research is the practice of buying and selling diamonds in Mobile Legends and consumer protection in buying and selling diamonds Mobile Legends. The data that the researchers obtained were analyzed descriptively qualitatively, by describing the data that the authors obtained from literature research.

The results of this research showed that in practice there are 4 ways to top up Mobile Legends diamonds, by top up via ungame, codashop, social media and also via login. Buyers who feel disadvantaged for diamonds not being sent, diamonds sent but not according to nominal value, and diamonds sent but late, according to positive and islamic law have the right to receive compensation as well as the right to cancel transactions (khiyâr) in buying and selling Mobile Legends diamonds.

Keywords: Consumer Protection, Diamonds, Mobile Legends

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan konsumen dalam jual beli diamonds game online Mobile Legends Bang bang menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW. yang telah mencurahkan tenaga serta pemikirannya dalam menyebarkan agama Islam yang menjadi rahmat untuk semesta alam.

Penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangannya, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca agar kedepannya dapat menambah wawasan untuk penulis. Dan dengan dukungan, arahan, masukan, serta bimbingan, skripsi ini dapat selesai walaupun jauh dari kata sempurna, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Krismono, S.HI., M.SI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia memberikan bimbingan serta masukan sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Seluruh dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan seluruh staf yang telah memberikan banyak ilmu untuk penulis.

6. Orang tua penulis yaitu ayahanda Joko S.H dan ibunda Siti Marfuah, kakak Andy Bagus Burhannudien Jofa S.H dan adik Andy Nikita Advicia Jofa yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi selama ini khususnya dalam perkuliahan serta proses skripsi.
7. Minju yang membantu dan menjadi *mood booster* serta penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman dan sahabat yang ada di Yogyakarta, Arya, Wildan, Dafiq, Hanif, Renggo dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Seluruh teman-teman Ahwal Syakhsiyah yang berjuang bersama untuk menyelesaikan proses studi di Universitas Islam Indonesia serta teman-teman KKN Desa Pagergunung Unit 31.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua.

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Penulis,



Andy Mas Dzulkarnain Jofa

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II.....	7
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	15
1. Jual Beli Menurut Hukum Positif.....	15
2. Syarat-syarat Sah Perjanjian Jual Beli	17
3. Asas-asas Perjanjian Jual Beli	18
4. Unsur-unsur dalam Jual Beli	21
5. Perlindungan Konsumen menurut Hukum Positif	22

6. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	22
7. Jual Beli Menurut Hukum Islam	26
8. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam	27
9. Rukun dan Syarat Jual Beli	29
10. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam.....	32
BAB III	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Sifat Penelitian	40
C. Referensi atau Sumber	40
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Praktek Jual Beli Diamonds Mobile Legends	43
2. Kasus Dalam Jual Beli Diamonds Mobile Legends.....	49
B. Pembahasan	52
1. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif.....	52
2. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam.....	58
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
CURRICULUM VITAE	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah terkena dampak globalisasi tentu banyak mengalami perubahan terutama dalam bidang teknologi dan budaya. Globalisasi sendiri adalah proses integrasi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi semakin cepat dalam dua dekade terakhir karena kemajuan teknologi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi.¹

Salah satu contoh bentuk globalisasi adalah internet, yang termasuk dalam kategori teknologi komunikasi. Internet masuk di negara Indonesia sekitar tahun 1990an, sejak saat itu internet mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia, namun puncaknya berada pada tahun 2000an dimana akses internet sudah mudah dan tidak membutuhkan biaya yang mahal untuk mengaksesnya.

Pada zaman yang modern ini internet merupakan contoh kemajuan zaman yang telah memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan berbagai hal, seperti mengakses sumber informasi yang diinginkan, tempat untuk memperoleh hiburan serta membantu aktivitas akademik yang dapat dilakukan secara daring dengan menggunakan *zoom meeting*, *google meet*, *microsoft teams*, dan berbagai aplikasi penunjang aktivitas akademik lainnya.

¹ <https://uma.ac.id/berita/apa-itu-globalisasi>, Diakses tanggal 16 Desember 2022, pukul 16.00 WIB

Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Jika pada zaman dahulu bermain game hanya sebatas bermain kelereng, yoyo, ataupun petak umpet maka pada zaman sekarang bermain game bisa dilakukan secara online menggunakan handphone, laptop, konsol, maupun komputer yang tersambung pada jaringan internet.

Dengan berkembangnya internet, permainan sekarang bisa dimainkan melalui jaringan daring, yang sering disebut sebagai *game online*. Dalam *game online*, pemain tidak terikat pada satu jenis perangkat tertentu. Mereka dapat bermain menggunakan laptop, komputer, atau ponsel yang terhubung ke internet.

Game online adalah jenis permainan yang mengharuskan pemain untuk terhubung melalui internet dan memungkinkan interaksi antar pemain. Hal ini membuat game online kian menarik, selain seru karena bisa dimainkan secara multiplayer, game online juga menampilkan grafis yang memukau sehingga membuat betah para pemain yang memainkannya. Salah satu contoh game online yang sedang populer di kalangan masyarakat sekarang adalah Mobile Legends: Bang Bang.

Mobile Legends: Bang Bang sendiri adalah sebuah game online yang dapat diunduh di App Store maupun Play Store, ukuran game ini berkisar antara 5-7GB tergantung perangkat yang digunakan. Mobile Legends: Bang Bang sangat digemari dikarenakan gamenya yang seru, menarik, dan membuat kecanduan para pemainnya. Game yang bergenre MOBA

(Multiplayer Online Battle Arena) ini dimainkan dalam arena yang bernama Land of Dawn yang sudah disediakan Mobile Legends: Bang Bang.

Transaksi elektronik, pada prinsipnya merupakan kesepakatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan yang menghubungkan sistem komputer berbasis elektronik dengan sistem komunikasi. Perlindungan konsumen dianggap sangat penting mengingat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mendorong produsen untuk menciptakan produk atau layanan demi mencapai tujuan bisnis.²

Mobile Legends: Bang bang sendiri sejatinya bukan game online pertama yang rilis di Indonesia karena pada tahun 2001 Nexia dengan gamenya yang berjudul Kingdom of Nexia rilis di Indonesia. Berbisnis di game online merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan, Bangkit Pratama contohnya, lelaki asal Banyuwangi, Jawa Timur yang awalnya cuma hobi bermain Mobile Legends: Bang Bang kini telah mempunyai bisnis *top up* yang sukses dan berhasil merubah kehidupannya.³ Menurut Bangkit Pratama, membangun bisnis *top up* dan joki tersebut terasa gampang-gampang susah. Dirinya pun sempat mengalami titik terendahnya saat menjalani bisnis tersebut.⁴

Besarnya harga *diamonds* yang diperjualbelikan tersebut sesuai dengan jumlah *diamonds* yang akan dibeli, berkisar dengan harga Rp. 1.500 sampai

² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 33.

³ <https://www.suara.com/pressrelease/2022/03/11/021000/cerita-sukses-bangkit-pratama-dari-gamer-berprestasi-kini-jadi-pebisnis-top-up>, Diakses tanggal 24 Desember 2022, pukul 17.38 WIB

⁴ <https://www.merdeka.com/sumut/kisah-sukses-bangkit-pratama-dari-gamer-kini-jadi-pebisnis-takapedia.html>, Diakses tanggal 24 Desember 2022, pukul 17.25 WIB

dengan Rp. 1.300.000⁵. Salah satu faktor utama yang menjadi pendorong para pengguna untuk melakukan pembelian *diamonds* adalah skin dan event limited yang hanya bisa dibeli menggunakan *diamonds* dalam waktu terbatas. *Diamonds* sendiri adalah mata uang virtual yang digunakan dalam game Mobile Legends: Bang bang untuk membeli hero, skin, emot, papan magic chess dll.

Berkembangnya jual beli di era modern seperti sekarang ini tidak luput dengan adanya masalah baru, seperti halnya penipuan dalam jual beli *diamonds*. Penipu biasanya akan mematok harga yang jauh lebih murah dari pasaran dengan begitu konsumen yang kurang mengerti dengan harga pasar *diamonds* akan dengan mudah tergiur dan melakukan transaksi jual beli *diamonds*.

Sebagaimana penulis telah jelaskan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait dengan perlindungan konsumen dalam jual beli *diamonds game online Mobbile Legends: Bang bang*.

B. Fokus Penelitian

Dari gambaran latar belakang yang sudah peneliti sampaikan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian berikut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli *diamonds* game online Mobile Legends: Bang bang?

⁵ Data diambil dari *website Codashop*, <https://www.codashop.com/id-id/mobile-legends>, diakses tanggal 19 Juli 2023, pukul 23.02 WIB.

2. Bagaimanakah perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *diamonds* game online Mobile Legends: Bang bang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis praktek jual beli *diamonds* game online Mobile Legends: Bang Bang.
- b. Untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam jual beli *diamonds* game online Mobile Legends: Bang bang.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta gagasan dan pemikiran dalam pemikiran hukum perlindungan konsumen, terutama dalam transaksi jual beli *diamonds* game online Mobile Legends: Bang bang.

b. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk memberikan solusi serta memecahkan masalah terkait jual beli *diamonds* dalam game online Mobile Legends: Bang bang.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab yakni 5 bab yang pada bab tersebut akan berkaitan satu dengan yang lainnya, diatara dari bab-bab tersebut adalah:

Pada bab pertama yang berisi sub bab terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua terdiri dari kajian pustaka dan kerangka teori, bab ini berisi tentang: Pengertian jual beli, Syarat perjanjian jual beli, unsur dalam jual beli, perlindungan konsumen.

Pada bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang digunakan, bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, dan analisis data yang digunakan.

Pada bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menjelaskan tentang praktek dan kasus jual beli *diamonds* dalam game online Mobile Legends: Bang bang dan perlindungan konsumen dalam jual beli *diamonds* Mobile Legends: Bang bang.

Pada bab kelima berisi tentang penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian ini berfungsi untuk mengetahui karya tulis terdahulu yang sudah membahas permasalahan sejenis atau serupa dengan tema pembahasan “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli *Diamonds* Game Online”. Pada hal ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penulis, diantaranya:

Pertama, Muhammad Luqman Fauzan, 2020, dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Akun Mobile Legends”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena jual beli akun game online Mobile Legends menjadi trend di kalangan remaja di Kota Yogyakarta. Penjualan akun game online pada remaja atau mahasiswa di Kota Yogyakarta berkisar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk level Legend sampai dengan Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk level Mythic-Glory berbintang. Harga-harga seperti itu dapat mendorong para remaja untuk terlibat dalam transaksi jual beli akun *game online Mobile Legends Bang bang* dengan lebih sering.⁶ Sekilas penelitian ini terlihat mirip dengan penelitian yang akan peneliti tulis namun terdapat perbedaan yaitu jenis penelitian di atas adalah penelitian lapangan (*field research*) sedangkan jenis

⁶ Muhammad Luqman Fauzan, Skripsi: *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend*, (Yogyakarta: UII, 2020).

penelitian peneliti adalah *library research* dan objek dari penelitian di atas adalah jual beli akun sedangkan objek yang akan peneliti tulis adalah tentang perlindungan konsumen dalam jual beli *diamonds game online Mobile Legends Bang bang*.

Kedua, Muhammad Yuha Dzulqedar, 2022, dengan judul “Perlindungan Hukum Pelaku *Real Money Trading* pada *Game Online* di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang transaksi item atau jual beli item dalam video game masih menjadi sebuah permasalahan yang sangat sering ditemukan di setiap *game online* khususnya *point blank* dan *rising force online* yang memiliki sistem *Real Money Trading* (RMT) yang sering dikenal sebagai pertukaran uang sungguhan untuk memperoleh item dalam *game* atau akun *game*, juga untuk membeli mata uang dalam *game*. Fenomena RMT ini telah menimbulkan beragam pendapat, mengingat bahwa item dalam *game online* meliputi berbagai barang seperti akun game, mata uang dalam game, perisai, senjata yang bisa meningkatkan kekuatan karakter, atau bahkan hanya untuk mempercantik penampilan karakter dengan desain yang menarik.⁷ Penelitian tersebut berfokus pada *game online point blank* dan *rising force online* penelitian itu juga menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang sedang terjadi di masyarakat. Penelitian ini tentu berbeda dengan apa yang akan peneliti tetliti perbedaannya terletak pada objek yaitu *point blank* sedangkan objek peneliti adalah *Mobile Legends* jenis

⁷ Muhammad Yuha Dzulqedar, Skripsi: *Perlindungan Hukum Pelaku Real Money trading pada Game Online di Indonesia* (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2022).

penelitiannya pun berbeda, peneliti menggunakan penelitian pustaka *library research* sedangkan penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan *field research*.

Ketiga, Arif Alamsyah, 2021, dengan judul Analisis Jual Beli Akun *Game Online (PUBG) PlayerUnknown's Battlegrounds* (Kajian Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam). Penelitian ini menjelaskan bahwa semakin banyak orang yang memainkan game online PUBG maka semakin banyak pula pihak yang mencari peluang bisnis baru untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Salah satu cara memasarkan akun game online adalah dengan cara penjual membuat sebuah postingan di platform media sosial mereka, sehingga calon pembeli yang tertarik dengan akun tersebut dapat langsung membelinya setelah berkomunikasi terlebih dahulu dengan penjual. Dalam akun tersebut terdapat informasi pribadi berupa email dan password yang digunakan untuk masuk kedalam *game online*.⁸ Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka sedangkan objeknya adalah Jual Beli Akun *Game Online PUBG* yang dalam hal ini tentu berbeda dengan objek yang akan peneliti tulis yaitu tentang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli *Diamonds Game Online Mobile Legends Bang bang*.

Keempat, Hasan Teguh Ashomad, 2019, dengan judul Analisis Jual Beli akun *Game Online Mobile Legends Bang Bang* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang

⁸ Arif Alamsyah, Skripsi: *Analisis Jual Beli Akun Game Online (PUBG) Playerunknowns Battlegrounds (Kajian Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam)* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021).

digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dan metodenya adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penjualan dan pembelian akun *game online Mobile Legends Bang bang* dapat dikategorikan sebagai transaksi Salam, dimana penjual menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum menyerahkan akun *Mobile Legends Bang bang* kepada pembeli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang Hukum Islam, transaksi jual-beli akun dapat dianggap sah dan memenuhi persyaratan, sementara dari perspektif hukum positif, transaksi tersebut juga memenuhi syarat dan dianggap sah. Akun yang diperdagangkan dalam konteks ini dianggap sebagai benda tidak berwujud dalam hukum kebendaan dan menjadi hak milik dari pembuat akun tersebut.⁹ Dalam penelitian di atas peneliti tersebut menggunakan metode *field research* dan juga berfokus pada kegiatan jual beli akun PUBG sehingga berbeda dengan metode dan fokus penelitian yang akan peneliti bahas yaitu metode penelitian pustaka dan objeknya tentang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli *Diamonds Game Online Mobile Legends Bang bang*.

Kelima, Ariskan Hadi, 2020, dengan judul *Praktek Jual Beli Akun Game Online Free Fire dalam Perspektif hukum ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif*. Jenis penelitian ini menggunakan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dalam skripsi tersebut jual beli akun free fire telah memenuhi Rukun jual beli

⁹ Hasan Teguh Ashomad, skripsi: (*Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends: Bang Bang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*) (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

sesuai dengan pedoman Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sedangkan menurut Perspektif Hukum Positif transaksi tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perundang-undangan Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti tersebut berfokus pada jual beli akun game online *free fire* dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), sehingga berbeda dengan metode dan fokus penelitian yang akan peneliti bahas yaitu jenis penelitian pustaka dan objeknya tentang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli *Diamonds Game Online Mobile Legends Bang bang*.

Keenam, Eddy Nurhayati, 2019, dengan judul Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. . Berdasarkan hasil penelitian yang disebutkan di atas, pembelian dan penjualan akun *game online Mobile Legends Bang bang* dianggap sah dari perspektif hukum Islam karena sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, yang tidak melibatkan unsur gharar, riba, atau perjudian. Dari segi hukum positif, jenis jual beli semacam ini juga diizinkan karena tidak adanya unsur penipuan dan tidak merugikan konsumen.¹¹ Meskipun memiliki persamaan perspektif namun peneliti tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan berfokus pada jual beli akun mobile legends

¹⁰ Ariskan Hadi, Skripsi: (*Praktek Jual Beli Akun Game Online Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif*) (Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

¹¹ Eddy Nurhayati, Skripsi: (*Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*) (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pembahasan penelitian tersebut berbeda dengan pembahasan yang akan penulis teliti.

Ketujuh, Abdul Aziz Mudzakhy, 2022, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends: Bang Bang. Penelitian ini membahas tentang keabsahan jual beli akun *Game Online Mobile Legends Bang bang*, menurut pandangan hukum Islam jual beli akun game online Mobile Legends: Bang Bang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Akun tersebut dapat digolongkan sebagai harta, karena akun tersebut dapat diserahkan dari pihak penjual ke pihak pembeli.¹² Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan objeknya adalah tentang Pandangan hukum Islam mengenai Jual Beli Akun *Game Online Mobile Legends Bang bang*. Dalam hal ini penelitian tersebut berbeda dengan jenis dan fokus penelitian yang akan peneliti bahas yaitu jenis penelitian pustaka dan objeknya tentang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli *Diamonds Game Online Mobile Legends Bang bang*.

Kedelapan, Adam Reza Valensia, 2020, dengan judul Tinjauan hukum Islam tentang Top Up Diamond Game Mobile Legend Melalui Sosial Media. Peneliti menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan penelitian di *Official Account Line LUXU BM*. Penelitian tersebut bersifat deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam penulisan tersebut penulis menggambarkan peristiwa yang ada di lapangan melalui interaksi

¹² Abdul Aziz Mudzakhy, Skripsi: (*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends: Bang Bang*) (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

langsung terkait *Top Up diamond Mobile Legend yang terjadi di Official Account Line LUXU BM*.¹³ Berdasarkan ringkasan skripsi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan fokus dari skripsi tersebut adalah *Top up diamonds game online mobile legends menurut perspektif hukum Islam*, yang tentunya akan berbeda dengan fokus dan jenis yang akan penulis gunakan yaitu penelitian pustaka dan penelitian yang berfokus pada Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli *Diamonds Game Online Mobile Legends Bang bang*.

Kesembilan, Ahmad Noval Firdaus, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Pada Praktik Jual Beli Dengan Sistem Real Money Trading di Game Mobile Legends*. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kehidupan nyata. Penelitian ini menggunakan teknik Hukum Empiris untuk menggali fakta-fakta dalam peristiwa hukum di masyarakat, baik melalui wawancara atau observasi langsung. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi tentang kegiatan empiris yang terkait dengan kehidupan masyarakat.¹⁴ Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli di Game Mobile Legends menurut perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, jenis penelitian tersebut adalah penelitian

¹³ Adam Reza Valensia, Skripsi: (*Tinjauan Hukum Islam tentang Top Up Diamond Game Mobile Legend Melalui Sosial Media*) (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

¹⁴ Ahmad Noval Firdaus, Skripsi: (*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif pada Praktik Jual Beli dengan Sistem Real Money Trading di Game Mobile Legends*) (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

lapangan *field research* sehingga penelitian tersebut berbeda dengan jenis penelitian dan objek yang akan penulis gunakan, yaitu jenis penelitian pustaka *library research* dan berfokus pada perlindungan konsumen dalam jual beli *diamonds game online Mobile Legends Bang bang*.

Kesepuluh, Mela Melani, dengan judul Analisis Jual Beli Akun Game Online *Clash of Clans* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya khususnya dalam penelitian ini adalah yang terjadi di tengah mahasiswa jurusan muamalah angkatan tahun 2013. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah observasi, wawancara, dan juga studi pustaka. Data tersebut selanjutnya diolah secara sistematis menggunakan metode berpikir induktif. Pemain *game* dapat menjual akunnya kepada calon pembeli, dengan harga yang ditentukan berdasarkan level permainan yang telah dicapai. Semakin tinggi level akun maka harga akun tersebut akan semakin mahal. Penjual dapat menawarkan kepada pembeli yang berminat dengan berbagai metode pembayaran seperti transfer ataupun dengan sistem COD (*cash on delivery*). Transaksi terjadi setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Dalam perspektif hukum islam jual beli akun dianggap sah karena sesuai dengan prinsip-prinsip akad jual beli Islam. Selain itu, dari perspektif Hukum Positif, transaksi ini juga diizinkan selama tidak melibatkan unsur penipuan dan tidak

merugikan konsumen.¹⁵ Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan berfokus pada Jual Beli akun *Clash of Clans* sehingga penelitian tersebut berbeda dengan jenis penelitian dan objek yang akan penulis gunakan, yaitu jenis penelitian pustaka *library research* dan berfokus pada perlindungan konsumen dalam jual beli *diamonds game online Mobile Legends Bang bang*.

Melihat berbagai macam kajian pustaka di atas pembahasan mengenai jual beli di game online sudah banyak ditulis dan dikaji, terutama terkait jual beli dalam Mobile Legends. Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas tentang perlindungan konsumen dalam jual beli *diamonds game online Mobile Legends Bang bang*. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait Perlindungan Konsumen dalam Jual beli Diamonds Game Online Mobile Legends Bang bang dengan perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Jual Beli Menurut Hukum Positif

Menurut Pasal 157 KUHPerdara jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Menurut pakar hukum, jual beli adalah seperti berikut:

- a. R. Subekti dan R. Tjirosudibio

¹⁵ Mela Melani, Skripsi: (*Analisis Jual Beli Akun Game Online Clash of Clans Dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif*) (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).

Transaksi jual beli adalah bentuk kesepakatan dimana satu pihak berkomitmen untuk memberikan suatu barang, sementara pihak lain berkomitmen untuk membayar harga yang telah disepakati. Jadi, jual beli melibatkan keterikatan antara pembeli dan penjual, dimana keduanya setuju dengan syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya.¹⁶

b. Achmad Wardi Muslich

Jual beli merupakan bentuk akad *mu'awadhah*, yaitu kesepakatan yang melibatkan dua pihak, dimana pihak pertama memberikan barang atau jasa, sementara pihak kedua memberikan imbala,. Baik dalam bentuk uang maupun barang. Menurut pandangan Syafi'iah dan Hambali, objek jual beli tidak terbatas pada barang fisik saja, tetapi juga mencakup manfaat, dengan syarat bahwa pertukaran tersebut berlaku secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara.¹⁷

c. Wirjono Prodjodikoro

Sebuah perjanjian adalah ikatan hukum yang berkaitan dengan aset antara dua pihak, dimana salah satu pihak berkomitmen atau dianggap berkomitmen untuk melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu, sementara pihak lain memiliki hak untuk menuntut pemenuhan komitmen tersebut.¹⁸

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), 366

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 177

¹⁸ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1985), 7

Sehingga dapat disimpulkan jual beli menurut pakar hukum ialah suatu perjanjian yang mengikat tanpa adanya paksaan yang mana salah satu pihak menyerahkan barangnya dan pihak lainnya membayar sesuai harga yang telah disepakati.

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda lainnya yang menjadi pengatinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.¹⁹

2. Syarat-syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Berikut ini adalah syarat-syarat sah suatu perjanjian jual beli menurut Pasal 1320 KUHPerdara:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Sebuah perjanjian dianggap sah jika semua pihak yang terlibat mencapai kesepakatan bersama. Artinya, perlu ada persetujuan atau kesepakatan dari semua pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian. Perjanjian tersebut tidak boleh dibuat dengan paksaan atau tekanan, dan harus didasarkan pada kehendak bebas dari setiap pihak yang terlibat.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap atau tidaknya seseorang menurut hukum disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu "*anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang*

¹⁹ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 103-104

ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Yang dimaksud dengan suatu pokok persoalan tertentu dalam syarat sah suatu perjanjian adalah objek perjanjian itu sendiri, yaitu prestasi yang termasuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerduta. Prestasi merujuk pada apa yang jadi kewajiban debitur dan apa yang jadi hak kreditur dalam suatu perjanjian.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Sebuah perjanjian tanpa alasan atau dasar (*causa*) yang sah, atau dibuat berdasarkan alasan palsu atau yang tidak sah, memiliki validitas di bawah hukum. Jika suatu perjanjian tidak menyebutkan secara eksplisit alasan dibuatnya perjanjian, tetapi alasan tersebut sebenarnya sah dan tidak melanggar hukum, maka perjanjian tersebut dianggap sah menurut hukum. Alasan perjanjian menjadi tidak sah jika melanggar undang-undang atau norma-norma moral atau ketertiban umum. (Pasal 1335-1337 KUHPerduta).²⁰

3. Asas-asas Perjanjian Jual Beli

a. Asas Kebebasan Berkontrak

²⁰ Muhammad Luqman Fauzan, Skripsi: *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend*, (Yogyakarta: UII, 2020), 48.

Dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Keputusan untuk membuat atau tidak memmbuat perjanjian;
2. Memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Menentukan obyek perjanjian.
5. Menentukan bentuk suatu perjanjian.

Dalam hal pembuatan kontrak para pihak perlu memperhatikan hal-hal yang disebutkan sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak;
2. Untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai causa.
3. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum.
4. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

b. Asas Konesualisme

Dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara ditegaskan bahwasanya salah satu persyaratan agar suatu perjanjian dianggap sah adalah adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Berdasarkan asas ini, perjanjian terbentuk setelah semua pihak mencapai kesepakatan. Dalam hal ini, hak, kewajiban dan konsekuensi hukum dari suatu perjanjian akan menjadi mengikat bagi semua pihak segera setelah mereka mencapai kesepakatan tentang aspek-aspek penting dalam perjanjian tersebut.²¹

c. *Asas pacta sunt servanda*

Asas pacta sunt servanda (janji itu mengikat) mengajarkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh²². Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*”

d. *Asas itikad baik*

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara disebutkan bahwa “*Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*” dengan artian

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2004), 15.

²² Mariam Darus Badruzaman *et al*, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 88

bahwa para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan keadilan dan kepatutan.²³

e. Asas kepribadian

Asas ini menyiratkan bahwa perjanjian hanya memiliki kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1315 KUHPerdara “*Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.*”

4. Unsur-unsur dalam Jual Beli

Dalam jual beli terdapat 2 unsur, yaitu:

a. Barang/benda yang harus diperjualbelikan

Menurut Pasal 1332 KUHPerdara “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.” Adapun pembagian barang menurut Pasal 503-505 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Ada barang yang bertubuh, dan ada yang tidak bertubuh.
2. Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tidak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini.

²³ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004. 2.

3. Ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan, barang yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

b. Harga

Harga adalah sejumlah nilai yang harus dibayarkan pembeli kepada penjual dalam bentuk uang. Pembayaran merupakan suatu kewajiban dari pihak pembeli dalam melakukan perjanjian jual beli.

5. Perlindungan Konsumen menurut Hukum Positif

Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen menurut Pasal 1 ayat 2 UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

6. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun lima asas yang relevan menurut Pasal 2 UUPK adalah sebagai berikut:

a. Asas manfaat

- b. Asas keadilan
- c. Asas keseimbangan
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
- e. Asas kepastian hukum

Sedangkan menurut Pasal 3 UUPK perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 4 UUPK juga mengatur bahwa setiap konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain mendapatkan hak-haknya, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 UUPK:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha juga mempunyai hak-haknya, disebutkan dalam Pasal 6 UUPK sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, menurut Pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

7. Jual Beli Menurut Hukum Islam

Dalam pengambilan secara bahasa terdapat beberapa pandangan. Adapaun secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁴ Menurut Rachmat Syafei, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli merujuk pada pertukaran harta dengan harta berdasarkan prosedur khusus yang diperbolehkan;
- b. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu*, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta agar menjadi milih pihak yang terlibat;

²⁴ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011) Hal. 25.

- c. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.²⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut beberapa ulama di atas jual beli adalah tukar menukar sesuatu untuk saling memiliki.

8. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Dasar hukum jual beli dalam Islam adalah Al Quran dan Hadis, dalam surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “*Sedang orang-orang yang selalu makan riba, mereka itu nanti tidak bangkit, kecuali seperti orang yang kemasukan setan. Hal itu karena mereka berpendirian bahwa jual beli sama dengan riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka untuknya harta yang dimiliki sebelumnya, sedang persoalannya diserahkan kepada Allah. Bagi yang kembali lagi makan riba, dialah penghuni neraka, mereka abadi di sana*”²⁶

Pada surah Al-Baqarah ayat 282 disebutkan:

²⁵ Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004) Hal. 73

²⁶ Q.S Al Baqarah 275, Dikutip melalui Q-UII

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*”²⁷

Pada surah An-Nisa ayat 29 juga disebutkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati di antaramu. Jangan membunuh dirimu (dengan melanggar ketentuan Allah). Allah sangat sayang kepadamu semuanya.*”²⁸

²⁷ Q.S Al-Baqarah 282, Dikutip melalui Q-UII

²⁸ Q.S An Nisa 29, Dikutip melalui Q-UII

Sehingga berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli kepada hambanya dan melarang jual beli yang mengandung riba.

9. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam islam terdapat beberapa aliran mazhab, terdapat empat mazhab besara dalam ilmu fiqih yang sering digunakan di dunia, yaitu Malikiyah, Hanafiyah, Hambali, dan Syafi'iyah. Di Indonesia sendiri mazhab yang paling banyak digunakan berasal dari mazhab Syafi'iyah. Adapun rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan kabul, ijab dan kabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milih masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disebutkan pada pasl 56, 58, dan 60 rukun dalam jual beli ada 3 yaitu:³⁰

1. Pihak yang berakad;
2. Objek;
3. Kesepakatan.

Adapun menurut beberapa pendapat Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat hal, yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli);
2. Ada lafal ijab dan kabul;

²⁹ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku II, 25-26.

3. Ada barang yang dibeli;
4. Ada nilai tukar pengganti barang.³¹

Syarat-syarat jual beli menurut ulama fikih adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad
 1. Berakal. Orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah melakukan akad.
 2. Orang yang melakukan akad merupakan orang yang berbeda.³²
- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul
 1. Baligh dan berakal;
 2. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah apel ini dengan harga 50 ribu”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga 50 ribu”;
 3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.³³
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

³¹ M. Ali Hasam, *Berbagai Macam Transaksi dalam islam*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004), 118.

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71-72

³³ *Ibid*, 72-73

1. Ada barang yang diperjualbelikan, namun jika barang tersebut tidak ada penjual harus sanggup untuk menyediakan barang tersebut;
 2. Bermanfaat bagi manusia;
 3. Hak milik sendiri atau jika milik orang lain harus dengan kuasa atasnya;
 4. Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama saat transaksi.³⁴
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
1. Harga yang disepakati antara penjual dan pembeli harus jelas nominalnya;
 2. Harga boleh diserahkan pada waktu akad;
 3. Jika transaksi jual beli dilakukan melalui sistem barter, barang yang digunakan sebagai nilai tukarnya tidak boleh berasal dari barang yang diharamkan.³⁵

Jual beli *diamonds Game Online Mobile Legends Bang bang* sendiri termasuk kedalam jual beli *As-salam*, yaitu Transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di depan, dan produk dengan spesifikasi khusus akan diserahkan pada waktu yang ditentukan.³⁶

Rukun dan syarat salam sendiri ada tiga, yaitu :

³⁴ *Ibid*, 75-76

³⁵ *Ibid*, 76

³⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 136.

- a. Pelaku terdiri atas penjual (*muslim illahi*) dan pembeli (*al-muslim*)
- b. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan (*muslim fiih*) dan modal salam (ra'su maalis salam)
- c. *Ijab* kabul/serah terima

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya jual beli *diamonds Game online Mobile Legends Bang bang* menurut Hukum Islam diperbolehkan sebab telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad jual beli dalam Islam yaitu tidak mengandung unsur *gharar*, tidak riba dan tidak ada unsur perjudian, walaupun tidak memiliki bentuk namun *diamonds* dapat dirasakan manfaatnya yaitu untuk membeli kostum atau *skin* di dalam *game online Mobile Legends Bang bang*.

10. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

Dalam sejarahnya, konsep perlindungan konsumen dalam Islam telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pegawai di bawah Khadijah. Pada saat itu, beliau mengelola barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dan menerima imbalan atau upah atas kerjanya.³⁷ Meskipun terdapat sedikit literatur yang membahas perlindungan konsumen pada saat itu, prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen dapat ditemukan dalam praktik-praktik bisnis

³⁷ Mahdi Rizqullah Ahmad (*Biografi rasulullah, sebuah studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*) (Jakarta: Qisthi Press, 2009), 152.

yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. kejujuran, keadilan, dan integritasnya tidak pernah dipertanyakan oleh penduduk Mekkah, yang pada gilirannya meningkatkan reputasi dan kemampuan beliau dalam dunia bisnis.³⁸ Dari integritas dagangnya itu menjadi salah satu sebab Rasulullah mendapatkan julukan Al-amin atau yang dapat dipercaya.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-maidah ayat 67 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رَسُولَهُ وَاللَّهُ يَعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya:

*“Hai Rasul, sampaikan segala yang datang kepadamu dari Tuhanmu, kalau kamu tidak lakukan, maka kamu tidak menyampaikan amanah-Nya. Allah berjanji akan melindungimu dari orang banyak. Allah sungguh tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir.”*³⁹

Ayat ini mengingatkan Rasulullah supaya menyampaikan ajaran agama kepada Ahlul Kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara Rasulullah dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani.⁴⁰ Ayat ini berbicara tentang perlindungan yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah SWT.

³⁸ Jusmaliani, dkk (*Bisnis berbasis syariah*) (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 49.

³⁹ Q.S Al Maidah 67, Dikutip melalui Q-UII

⁴⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 153.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

*“Kalau tidak kamu lakukan, ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan mengumumkan perang terhadapmu. Bila kamu bertaubat, bagimulah pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan teraniaya. (QS Al-Baqarah ayat 279).”*⁴¹ Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada ayat akhir tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.⁴² Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses perdata ini.

⁴¹ Al-Baqarah 279, Dikutip melalui Q-UUI

⁴² Zulham (*Hukum perlindungan konsumen*) (Jakarta: kencana, 2013), 41.

Ketika Rasulullah memerintah kota Madinah, ada praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh beliau, antara lain:

- a. *Talaaqi Rukban*, adalah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.⁴³ Rasulullah bersabda: “*Jangan kamu mencegat para pedagang ditengah jalan. Pemilik barang berhak memilih setelah sampai pasar, apakah ia menjual kepada mereka yang mencegat atau kepada orang yang ada di pasar.*”
- b. Menurut Imam Ghazali, dilarang menaikkan harga menjadi lebih tinggi dari yang umumnya berlaku.⁴⁴ Contohnya adalah semisal harga apel di suatu daerah per buahnya adalah Rp.5000 namun penjual menaikkan harganya menjadi Rp. 10.000
- c. Bai'al-gharar, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian.⁴⁵ Contohnya adalah menjual burung yang ada di sawah, sedangkan penjual tidak pasti bisa menangkap burung tersebut.
- d. Gisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik.⁴⁶ Contohnya adalah penjual mencampur apel yang kurang layak konsumsi dalam satu dus dengan apel yang layak konsumsi.
- e. Bisnis Najasy, adalah praktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang dengan disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang. Contohnya adalah seseorang yang berpura-pura membeli sebuah telur di

⁴³ Yusuf Qardhawi, (*Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin*) (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 180.

⁴⁴ *Ibid*, 181.

⁴⁵ M. Ali Hasan, (*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 147

⁴⁶ Zulham, *Hukum...*, 43

- warung dengan memuji secara berlebihan kualitasnya agar pembeli tergiur dan membayar dengan harga yang tidak sesuai.
- f. Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Contohnya adalah menjual minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya.
 - g. Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis. Contohnya adalah mengambil keuntungan beberapa persen dari harga jual di awal, biasanya ditemukan ketika kredit motor maupun mobil.
 - h. Tathfif, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual. Contohnya adalah menjual sapi yang telah diglonggong atau disuntik dengan air sehingga menambah berat daging sapi tersebut, yang padahal daging sapi tersebut berat dikarenakan meresapnya air.

Seperti yang sudah tertulis di atas, bahwasanya apa yang diajarkan Rasulullah dalam berbisnis mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itulah, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pilar ajaran agama Islam dalam berbisnis.

Dalam Islam ada hak pilih atau *khiyâr* dalam jual beli. Kata *khiyâr* sendiri menurut bahasa berarti memilih, sedangkan secara terminologi para ulama mendefinisikan *khiyâr* sebagai Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan

transaksi.⁴⁷ Kesimpulan yang bisa diambil setelah mengambil beberapa literasi yang ada di atas adalah dalam transaksi baik pihak penjual maupun pembeli dapat memilih atau menentukan untuk benar-benar akan membeli atau menjual serta membatalkan transaksi apabila tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh penjual, hal inilah yang disebut dengan *khiyâr*.

Adapun dasar hukum *khiyâr* adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ
يُنْزَكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh Al Mishri berkata, telah memberitakan kepada kami Al Laits bin Sa'd dari Nafi' dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "Jika dua orang saling bertransaksi, maka setiap dari keduanya mempunyai hak pilih selama belum berpisah. Keduanya, atau masing-masing di antara keduanya sama-sama mempunyai hak pilih (untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Jika salah satunya memberi tawaran lantas keduanya terjadi kesepakatan,

⁴⁷ Wahbah Azzuhaily. *Alfiqhu al-islamiyyu waadillatuhu*. Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, TT), 519

*maka jual beli telah berlaku. Jika keduanya berpisah setelah terjadi kesepakatan, dan salah satunya tidak menggagalkan transaksi, jual beli telah berlaku*⁴⁸

Menurut fikih muamalah ada macam-macam bentuk *khiyâr* namun ada tiga macam *khiyâr* yang paling sering dijumpai yaitu *khiyâr majlis*, *khiyâr asy-syarth* dan *khiyâr 'aib*.

Khiyâr majlis adalah hak pilih bagi penjual maupun pembeli untuk membatalkan transaksi, selama kedua pihak masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah.⁴⁹ Adapun maksud dari *khiyâr* adalah selama kedua pihak masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah, maka baik penjual maupun pembeli dapat memilih untuk membatalkan transaksi.

Khiyâr asy-syarth adalah antara penjual maupun pembeli mengajukan sebuah syarat yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merusak apa yang diperjualbelikan.⁵⁰ Contohnya adalah: “*Aku beli 1000 diamonds dari engkau akan tetapi apabila tidak engkau kirim sesuai perjanjian maka aku dapat membatalkannya*”

Khiyâr 'aib adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik dan sewaktu akad cacat itu sudah ada,

⁴⁸ Ibnu Majah, Dikutip melalui Hadith Ency, Versi Maktabatu al Ma'arif Riyadh: 2181,.

⁴⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab* (Bandung: Rineka Cipta, 2005), 43.

⁵⁰ *Ibid*

tetapi pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad yaitu sebelum diterimanya.⁵¹ Mungkin dari pengertian yang ada belum bisa memberikan pemahaman yang jelas, adapun contoh dalam kasus ini adalah “*ketika pembeli membeli sebuah handphone bekas yang kata penjual handphone nya mulus seperti baru, namun yang datang kenyataannya handphone tersebut memiliki retak di bagian body belakang*” dalam hal ini pembeli dapat mengembalikan barang tersebut karena cacat dan tidak sesuai deskripsi penjual.

⁵¹ Sulaiman Rasjid H. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), 287

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku dan undang-undang yang ada kaitannya dengan penelitian ini⁵². Sedangkan obyek penelitian ini adalah praktek jual beli diamonds game online mobile legends bang bang dan perlindungan dalam jual beli diamonds game online mobile legends bang bang.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek jual beli diamonds game online mobile legends: bang bang dan juga menganalisis perlindungan konsumen dalam jual beli diamonds game online mobile legends: bang bang menurut hukum positif dan hukum Islam.

C. Referensi atau Sumber

Sumber data meliputi data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor

⁵² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Indonesia merupakan negara yang menganut *civil law system* yang dalam hal ini peraturan ditulis dan dituangkan ke dalam aturan hukum.⁵³

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data informasi yang berasal dari bahan pendukung dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen karya Zulham, S.Hi., M.Hum. , hasil penelitian, jurnal, skripsi, dokumen serta makalah. Data sekunder sendiri diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder⁵⁴. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti akan melangkah.⁵⁵

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (*Statute Approach*), yaitu meneliti masalah dalam bingkai norma hukum berupa perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan ditetapkan melalui

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), 184

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Utama Universitas Indonesia Press, 2006), 52

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, 196

Undang-undang, Al-Qur'an serta Hadis. Pada penelitian ini peneliti akan meneliti tentang jual beli diamonds *Game Online Mobile Legends Bang bang* dari sudut pandang hukum normatif di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen dan juga menurut hukum Islam terkait perlindungan konsumen menurut Hadist serta Al Quran.

d. Analisis Data

Analisis adalah serangkaian upaya tentang bagaimana data penelitian akan dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi.⁵⁶

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang penulis peroleh dari penelitian pustaka. Yang dalam hal ini penulis membahas serta menguraikan hasil penelitian tersebut dengan proses pengelolaan data dalam bentuk narasi.

⁵⁶ Mantra, I. B. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian* Edisi 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


1. Praktek Jual Beli Diamonds Mobile Legends

Mobile Legends merupakan game yang sangat populer untuk saat ini, hal ini dikarenakan gamenya yang ringan dan mudah diakses kapanpun. Banyaknya *event limited* juga menjadi daya tarik game ini, dalam game ini terdapat dua alat tukar yaitu *battle point* dan diamonds.

Diamonds sendiri dalam mobile legends merupakan sebuah alat tukar untuk membeli sejumlah barang yang tersedia dalam game tersebut seperti, *skin*, *hero*, efek *recall*, dll. *Diamonds* sendiri dijual dengan harga yang bervariasi, bergantung pada toko yang menjual diamonds tersebut. Rata-rata diamonds yang dijual berkisar antara harga Rp. 1.500 sampai dengan Rp. 1.300.000.

Dalam prakteknya, jual beli *diamonds* secara umum terbagi menjadi 4 cara. Cara yang pertama yaitu *top up* di dalam aplikasi *Mobile Legends Bang bang/via in game*, cara yang pertama ini merupakan cara yang sangat umum digunakan oleh pemain game *online* Mobile Legends: Bang bang karena cara ini merupakan cara paling mudah dan praktis. Langkah pertama


dari cara ini adalah pembeli masuk ke dalam aplikasi *Mobile Legends Bang bang* setelah itu pembeli masuk ke dalam *shop* yang berlogo berlian, disitu terdapat banyak pilihan *diamonds* lalu pembeli tinggal memilih berapa *diamonds* yang diinginkan. Metode pembayaran yang dapat digunakan adalah *google pay*, uang elektronik, maupun pulsa, setelah melakukan pembayaran *diamonds* secara otomatis masuk ke akun pembeli. Cara ini merupakan cara paling aman dalam jual beli *diamonds* dikarenakan pembeli bertransaksi secara langsung dengan penjual yang mempunyai *game* itu sendiri.




Gambar 4.1. Tampilan *top up diamonds* di dalam *game Mobile Legends*

Cara kedua yaitu melalui *Codashop/Unipin* sebagai distributor resmi *diamonds Game Online Mobile Legends Bang bang*, cara ini juga merupakan cara yang sudah umum digunakan oleh pemain *game online Mobile Legends Bang*

bang. Langkah pertama dari cara ini adalah pembeli mengakses website *Codashop/Unipin* dengan link <https://www.codashop.com/id-id/mobile-legends> untuk website *Codashop* dan <https://www.mobapay.com/?net=unipin&r=ID> untuk *Unipin* setelah itu pembeli mengisi *id* akun dan server yang ada di profil setelah itu pembeli memilih berapa *diamonds* yang dibutuhkan serta memasukkan e-mail untuk bukti pembayaran, setelah itu pembeli membayar sesuai yang tertera di dalam *website*, adapun metode pembayarannya adalah melalui uang elektronik, pulsa, maupun transfer bank. *Diamonds* yang sudah dipesan kemudian masuk ke akun pembeli segera setelah pembeli melakukan pembayaran sesuai klaim dari toko di atas. Cara ini terbilang aman dikarenakan *Codashop* dan *Unipin* merupakan toko yang sudah bekerjasama dengan *Moonton* selaku pengembang *Game Online Mobile Legends Bang bang* sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akan lebih mudah meminta pertanggung jawabannya.



Gambar 4.1. Tampilan website *Codashop*



Gambar 4.2. Tampilan website *Unipin*

Cara ketiga yaitu lewat penjual di media sosial, cara ini merupakan cara yang kurang umum bagi sebagian pemain *game online Mobile Legends* dikarenakan banyak resiko yang akan ditanggung pembeli jika tidak cermat dalam memilih toko. Proses pembelian dari cara ini adalah pembeli menghubungi penjual melalui akun media sosialnya, entah itu *whatsapp*,

twitter, maupun *instagram*, setelah itu pembeli memilih berapa *diamonds* diinginkan dengan format *Nickname* atau nama akun *mobile legends*, *id* + server akun, serta berapa *diamonds* yang dibutuhkan. Adapun pembayarannya adalah melalui transfer bank ataupun uang elektronik, setelah pembayaran berhasil *diamonds* akan masuk ke akun pembeli 1-30 menit. Cara ini secara umum identik dengan cara nomor 2, akan tetapi jika pembeli tidak cermat bisa saja pembeli menemui hal yang tidak diinginkan seperti halnya penipuan.

Diamonds	Price	Diamonds	Price	Diamonds	Price	Diamonds	Price
86	20.000	514	116.000	1050	232.000	3688	780.000
172	39.500	600	135.000	1220	270.000	4032	860.000
257	59.000	706	155.000	1412	310.000	5532	1.170.000
344	78.500	878	194.000	2195	470.000	6238	1.320.000
429	98.000	963	212.000	3073	660.000	9288	1.935.000

Gambar 4.3. Tampilan *top up* melalui media sosial

Cara keempat yaitu *top up* via *login* atau biasa disebut *dm vilog*, adapun cara jual beli menggunakan metode ini adalah pembeli menghubungi penjual melalui akun sosial mediana seperti halnya *twitter*, *whatsapp*, maupun *instagram* setelah itu pembeli memberikan data pribadinya yaitu *e-mail* dan *passwordnya* serta memilih berapa *diamonds* yang akan dibeli, selanjutnya penjual *login* menggunakan akun pembeli dan melakukan *top up diamonds* apabila *diamonds* sudah masuk ke akun pembeli, penjual akan *log out* dan menyerahkan akun tersebut kepada pembeli. Cara ini memang sangat diminati para pemain lama *game online Mobile Legends* dikarenakan harganya yang jauh lebih murah daripada toko yang sudah peneliti sebutkan di atas, sehingga pemainpun akan lebih memilih cara ini dibandingkan cara yang sudah peneliti sebutkan di atas, memang cara ini tidak diperkenankan oleh *Moonton* selaku pengembang *game online Mobile Legends*, dikarenakan *Moonton* melarang keras penggunaanya untuk membagikan data pribadi dalam akun yang dalam hal ini adalah *e-mail* dan *passwordnya*.

Penyerahan *diamonds game online Mobile Legends Bang bang* merupakan proses di mana penjual akan mengirim objek yang telah dibeli kepada pembeli melalui format order yang harus diisi sesuai permintaan pembeli melalui sosial media.


Oleh karena itu, objek yang diperjual belikan tidak dapat diterima secara fisik, tetapi dapat dimanfaatkan oleh para pemain *game online Mobile Legends Bang bang* dan diserahkan melalui transfer, karena *diamonds* merupakan barang virtual yang ada dalam dunia maya.

2. Kasus Dalam Jual Beli Diamonds Mobile Legends

Pada praktek jual beli *diamonds* terdapat berbagai kasus yang dapat terjadi, antara lain adalah: *diamonds* tidak dikirim, *diamonds* dikirim tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang sudah dipesan, *diamonds* dikirim tetapi terlambat.

a. Diamonds Tidak Dikirim

Diamonds tidak dikirim, hal ini bisa saja terjadi apabila pembeli tidak membeli *diamonds* di toko resmi seperti di *play store* maupun Codashop selaku toko yang sudah bekerja sama dengan Moonton. Dalam hal ini biasanya pembeli tergiur dengan harga yang ditawarkan, harga yang ditawarkan bisa jauh lebih murah daripada membeli *diamonds* di toko resmi. Adapun contohnya adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4. Penipuan di Mobile legends

Pada gambar di atas tertera bahwa pengguna *twitter* dengan nama pengguna @foxxiecat adalah kakak dari korban penipuan *diamonds* Mobile Legends dengan total kerugian Rp. 800.000. Pada awalnya pembeli transfer uang sebesar Rp. 400.000 namun penjual bilang kalau *diamonds*nya habis dan setelah pembeli transfer Rp. 800.000 penjual pun bilang kalau masih ada asuransi, setelah pembeli bilang kalau tidak ada uang lagi untuk pembayaran si penjual pun hilang tanpa kabar dan alhasil *diamonds* tidak dikirim. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penjual tersebut merupakan penipu, hal ini

diperkuat dengan adanya *tag* di aplikasi Get Contact yang menulis bahwa akun penjual tersebut adalah penipu.

b. Diamonds Dikirim Tidak Sesuai Nominal

Kasus kedua yang dapat terjadi pada saat jual beli *diamonds* adalah *diamonds* yang dikirim tidak sesuai dengan nominal yang dipesan pembeli. Contohnya adalah ketika pembeli ingin membeli *diamonds* dengan jumlah 4000 *diamonds* seharga Rp. 1.200.000 namun yang dikirim hanyalah 3000 *diamonds*. Hal ini tentu merugikan pembeli karena merasa dicurangi dengan tidak mengirim *diamonds* sesuai dengan apa yang sudah desepakati di awal pembelian. Tidak semua pelaku usaha berbuat curang seperti ini, seperti halnya toko-toko besar masih mempunyai itikad baik dengan mengembalikan beberapa uang milik pembeli atau memberikan tambahan *diamonds* seperti nominal awal. Hal ini disebabkan toko besar mempunyai pelanggan yang sudah banyak, tentu itu akan merugikan tokonya sendiri jika tidak berbuat jujur kepada pembeli.

c. Diamonds Dikirim Tetapi Terlambat

Kasus ketiga yang dapat terjadi adalah ketika *diamonds* yang dikirim terlambat dari apa yang dijanjikan oleh penjual. Misalnya, penjual menjanjikan bahwa *diamonds* akan masuk ke akun pembeli dalam waktu kurang dari 5 menit, namun yang terjadi adalah *diamonds* baru masuk satu hari kemudian. Hal ini

dapat saja terjadi dikarenakan ada *event* besar sehingga *server down* karena banyaknya transaksi yang terjadi dalam satu waktu. Beberapa toko memberikan kompensasi biasanya dalam bentuk *diamonds* sebagai tanda permintaan maaf karena *diamonds* yang dikirim terlambat, biasanya toko-toko yang sudah mempunyai nama besar yang melakukan seperti ini, namun tidak jarang toko kecil juga demikian. Ini dikarenakan mereka juga ingin membuat reputasi toko mereka tetap bagus dan tidak ditinggalkan pelanggan maupun pembeli.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam Pasal 1 UUPK berbunyi bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, adapun hak konsumen menurut Pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut:

Hak konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian dari pasal 4 tersebut bahwa dalam kasus (a. *diamonds* tidak dikirim) penjual telah melanggar hak konsumen yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf g yaitu hak untuk dilayani dan diperlakukan secara jujur dan benar tanpa diskriminatif.

Hal ini tentu merugikan konsumen, dikarenakan konsumen telah mengeluarkan uang untuk membeli *diamonds* namun sang penjual tidak jujur dengan tidak mengirim *diamonds* sama sekali kepada pembeli dengan nominal yang sudah dipesannya.

Kasus (b. *diamonds* dikirim tidak sesuai dengan nominal) sama seperti kasus (a) penjual telah melanggar hak konsumen

yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf b yaitu hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dalam hal ini penjual tidak mengirim *diamonds* sesuai dengan kesepakatan awal, contohnya adalah ketika pembeli ingin membeli 500 *diamonds* namun yang dikirim hanya 300 *diamonds*.

Kasus (c. *diamonds* dikirim tetapi terlambat) dalam kasus ini penjual telah melanggar hak konsumen yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf h yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Contoh dalam kasus ini adalah ketika pembeli membeli *diamonds* kepada penjual yang seharusnya *diamonds* bisa pembeli terima dalam kurun waktu 5 menit, namun yang terjadi adalah *diamonds* diterima pembeli 10 jam kemudian.

Melihat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penjual seperti contoh di atas sudah seharusnya para pelaku usaha berperilaku jujur dan bertanggung jawab apabila ada kasus dalam jual beli *diamonds*. Adapun kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 7 UUPK sebagai berikut:

Kewajiban pelaku usaha:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan pasal yang sudah disebutkan di atas, para pelaku usaha dalam contoh kasus telah melanggar kewajibannya pelaku usaha. Dalam kasus a pelaku usaha melanggar pasal 7 huruf a karena tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dikarenakan pelaku usaha menipu pembeli dengan tidak mengirim *diamonds*. Kasus b pelaku usaha melanggar pasal 7 huruf e karena penjual mengirimkan *diamonds* kepada pembeli namun tidak sesuai dengan nominalnya serta tidak

memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang diperdagangkan. Kasus c pelaku usaha melanggar Pasal 7 huruf g apabila pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi, kompensasi, dan/atau penggantian terhadap barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai perjanjian.

Dalam hal ini pelaku usaha berhak melakukan kewajibannya kepada konsumen dengan cara memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini sesuai dengan pasal 7 huruf g.

Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hal ini disebutkan dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya maka konsumen memiliki hak untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Pelaku usaha dapat dikenakan Pasal 492 *juncto* Pasal 493 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 492 KUHPidana:

“Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya

menerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”

Pasal 493 KUHPidana:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, penjual yang menipu pembeli:

- a. Dengan menyerahkan Barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli; atau*
- b. Tentang keadaan, sifat, atau banyaknya Barang yang diserahkan.”*

Berdasarkan pasal-pasal yang sudah penulis sebutkan di atas, pemerintah sudah mengatur perlindungan konsumen dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen serta dalam KUHPidana disebutkan juga Pasal-pasal yang secara tidak langsung melindungi konsumen juga. Konsumen seharusnya jika merasa dirugikan dalam transaksi jual beli dapat melapor ke pihak berwajib supaya bisa diproses secara hukum. Pemerintah juga sudah seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat agar konsumen yang dirugikan oleh penjual bisa paham dan

dapat meminta perlindungan serta hak-haknya yang harus dipenuhi.

2. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

Seiring dengan berkembangnya jual beli yang makin pesat, tentu akan banyak juga masalah yang akan muncul seperti halnya penipuan dalam jual beli yang tentu sangat merugikan konsumen. Jual beli *diamonds* Mobile Legends contohnya, dalam jual beli ini dapat saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha seperti halnya *diamonds* tidak dikirim, *diamonds* dikirim tetapi tidak sesuai dengan nominal, *diamonds* dikirim tetapi terlambat.

Melihat berbagai contoh kasus yang sudah penulis di atas, tentu konsumen memiliki hak yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku usaha. Pelaku usaha tidak seharusnya berbisnis dengan tidak jujur dan dilarang oleh Rasulullah SAW.

Islam telah mengatur perlindungan konsumen dari berbagai sumber, yaitu: Al-Quran, Hadis dan Fikih. Dalam Islam terdapat hak pilih atau *khiyâr* yang merupakan perlindungan konsumen.

Melihat dari berbagai contoh kasus yang sudah penulis sebutkan di bab iv nomor 2 (*diamonds* tidak dikirim, *diamonds* dikirim tidak sesuai dengan nominal, *diamonds* dikirim tetapi terlambat). Pada kasus a (*diamonds* tidak dikirim) penjual secara jelas telah melanggar syariat Allah dikarenakan penjual

menipu pembeli, hal ini disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

*“Kalau tidak kamu lakukan, ketahuilah Allah dan rasul-Nya akan mengumumkan perang kepadamu. Bila kamu bertobat, bagimulah pokok hartamu, kamu tidak menganiaya.”*⁵⁷

Dalam ayat ini disebutkan bahwa tidak boleh menganiaya dan tidak pula dianiaya, walaupun ayat ini tidak berbicara langsung tentang perlindungan konsumen, tetapi bisa disimpulkan bahwa sebagai sesama muslim tidak boleh saling menzalimi. Dalam kasus ini penjual yang tidak mengirimkan *diamonds* kepada pembeli telah berbuat zalim dan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang pelaku usaha serta pelaku usaha tersebut ingkar terhadap Allah dan Rasulnya karena telah melanggar apa yang sudah diajarkan oleh-Nya.

Dalam kasus ini *khiyâr* yang sesuai adalah *khiyâr majlis*, yang mana pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi selama kedua belah pihak masih dalam satu majlis akad.

⁵⁷ Q.S. Al-Baqarah 279, Dikutip melalui aplikasi Q-UII

Pada kasus b (*diamonds* dikirim tidak sesuai nominal) *khiyâr* yang sesuai adalah *khiyâr 'aib* hal ini dikarenakan penjual mengirimkan *diamonds* yang tidak sesuai dengan apa yang pembeli inginkan. Misalnya pembeli menginginkan 500 *diamonds* namun yang dikirim oleh penjual hanya 300 *diamonds*. Hal ini tentu merugikan konsumen dikarenakan apa yang sudah dia pesan kenyataannya tidak sesuai setelah *diamonds* tersebut terkirim. Dalam hal ini pembeli dapat meminta ganti rugi atau kompensasi kepada penjual. Adapun dasar hukum *khiyâr 'aib* adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ
أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ
أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata, aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang

*muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya.”*⁵⁸

Pada kasus c (*diamonds* dikirim tetapi terlambat) Dalam kasus ini ketika pembeli membeli *diamonds* kepada penjual yang seharusnya *diamonds* bisa pembeli terima dalam kurun waktu 5 menit, namun yang terjadi adalah *diamonds* diterima pembeli 10 jam kemudian. Walaupun jumlah *diamonds* dikirim sesuai perjanjian, namun karena alasan lain sehingga *diamonds* tersebut dikirim telat, pembeli yang merasa rugi dikarenakan harus menunggu ber jam-jam kemudian padahal *diamonds* tersebut akan segera digunakan memiliki hak untuk membatalkan transaksi, terlebih jika pembeli sudah terlanjur membeli *diamonds* di toko lain yang ternyata lebih cepat pengirimannya. *Khiyâr* yang sesuai dalam kasus ini adalah *khiyâr majlis*, selama kedua belah pihak masih dalam satu majlis akad, maka penjual maupun pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi.

Penjual sudah seharusnya memberikan kompensasi sebagai bentuk pertanggung jawaban karena merugikan pembeli, namun hal tersebut tidak perlu dilakukan bila pembeli merasa tidak keberatan dengan telatnya pengiriman *diamonds*.

⁵⁸ Ibnu Majah, Dikutip melalui *Hadith Ency* Versi Maktabatu al Ma'arif Riyadh: 2246

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 seperti yang sudah disebutkan di atas

Walaupun ayat tersebut tidak berbicara langsung mengenai perlindungan terhadap konsumen, namun terdapat pesan tersirat bahwa Allah SWT melarang hambanya untuk menzalimi antar sesamanya. Berbisnis dalam Islam harus didasari oleh nilai-nilai yang menjunjung kejujuran dan keadilan.

Dalam Hukum Islam sudah jelas bahwasanya Islam telah mengatur dengan baik tentang perlindungan konsumen, tetapi dalam implementasinya masih sangat susah dilakukan dalam jual beli *online*, tentu masih dibutuhkan edukasi oleh para ahli kepada pelaku usaha maupun pembeli walaupun beberapa pelaku usaha sebenarnya sudah beritikad baik dengan memberikan kompensasi maupun memberikan garansi apabila *diamonds* yang diterima tidak sesuai dengan apa yang sudah dipesan. Diharapkan dengan adanya aturan tersebut para pelaku usaha dapat berperilaku jujur dan adil terhadap konsumen sehingga dalam jual beli dapat tercapai keberkahan antara pelaku usaha dan konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli *Diamonds Game Online Mobile Legends: Bang bang* menurut Hukum Positif dan Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam prakteknya, cara jual beli *diamonds* terbagi menjadi empat hal yaitu **pertama**, *Top up via in game* yang merupakan cara paling aman untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan cara ini langsung menghubungkan pembeli dengan *Moonton* selaku pemilik usaha. **Kedua**, *top up* melalui *Codashop* selaku pemilik usaha yang bekerja sama dengan *Moonton* selaku pemilik *game online Mobile Legends: Bang bang*, cara ini juga merupakan cara yang aman karena *Codashop* merupakan distributor resmi yang telah bekerja sama dengan *Moonton*. **Ketiga**, *top up* melalui media sosial yang merupakan cara yang kurang aman apabila pembeli tidak cermat dalam memilih toko, cara ini kurang lebih sama dengan cara kedua yaitu pembeli memberikan identitas yang berupa *id* dan *server* akun *Mobile Legends*-nya. **Keempat**, *top up via*

login yang merupakan cara yang kurang aman karena dalam cara ini pembeli memberikan e-mail dan kata sandi akun, yang mana *Mobile Legends* sendiri melarang keras penggunaanya untuk memberikan data akun kepada orang lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Perlindungan konsumen dalam jual beli *diamonds game online Mobile Legends: Bang bang*, dengan adanya contoh kasus yang sudah penulis sebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha yang tidak jujur telah melawan hukum, baik itu hukum positif maupun hukum Islam. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang tidak jujur, hak konsumen disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pembeli yang telah dirugikan oleh kecurangan yang diperbuat oleh pelaku usaha itu sendiri, sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam Hukum Islam *khiyâr* yang sesuai untuk kasus yang sudah penulis sebutkan di atas adalah *khiyâr majlis* untuk kasus a dan c sedangkan

khiyâr 'aib, untuk kasus b. Pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi apabila dalam transaksinya pemilik usaha mengatakan hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah dan agama Islam telah mengatur dengan baik Hukum Perlindungan Konsumen, hal ini dibuktikan dengan adanya UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan adanya *khiyâr*. Konsumen juga sudah seharusnya sadar dan tidak lalai tentang hak-haknya sebagai konsumen dan apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melapor kepada pihak yang berwajib untuk digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana (Pasal 492&493 KUHPidana). Untuk hak pilih atau *khiyâr* dibutuhkan edukasi dari pihak yang berkompeten kepada masyarakat terkait, dikarenakan dalam prakteknya *khiyâr* dalam jual beli *online* masih sulit diimplementasikan, meskipun ada beberapa pelaku usaha yang memberikan garansi serta jaminan apabila *diamonds* yang diterima tidak sesuai.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pelaku usaha hendaknya bersikap jujur dan adil berlandaskan hukum dan perintah Allah serta Rasul-Nya serta menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha, sehingga dalam jual beli tersebut bisa didapatkan berkah antara penjual dan pembeli. Dengan hal tersebut pelaku usaha dan pembeli dapat menjalin hubungan yang baik.
2. Untuk konsumen hendaknya membeli *diamonds* di toko resmi, seperti di *in game* ataupun Codashop selaku toko yang sudah bekerja sama dengan Moonton sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Untuk pemerintah hendaknya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen sehingga mereka mengetahui apa hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha atau sebagai konsumen, dengan hal ini dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asro, Muhammad, dan Kholid, Muhammad, *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Badruzaman, Mariam Darus *et all*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Mas'ud, Ibnu, dan Abidin, H. Zainal, *Fiqh Madzhab*, Bandung: Rineka Cipta, 2005.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mantra, I. B., *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Edisi 2*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

- Meliala, A. Qirom Syamsudin, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1985.
- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016.
- Subekti R, dan Tjirosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 20014.
- Syafei, Rachmat, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam kajian Fiqih Islam*, Jakarta: Departemen Agama Mimbar Hukum, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Utama Universitas Indonesia Press, 2006.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Andy Mas Dzulkarnain Jofa
Tempat, Tgl Lahir : Magetan, 18 September 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Sekarang : Jl. Kaliurang 14.5 Perum Pamungkas,
Sleman, Yogyakarta
E-mail : andymasdzulkarnain@gmail.com

II. Pendidikan

MIN Takeran
SMPN 02 Kawedanan
SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang Cambridge
International School ID 113

III. Kemampuan

Microsoft Office Word, Power Point
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris

IV. Pengalaman Organisasi

The National Science and Social Olympiads 2016 Bidang Konsumsi
The National Science and Social Olympiads 2017 Bidang Keamanan
The National Science and Social Olympiads 2018 Bidang Konsumsi